



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 11/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2012

T E N T A N G

**PEMANTAU PEMILIHAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf e, Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 115 ayat (3), Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- b. bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pedoman teknis tentang pedoman tata cara pemantau dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang pedoman, tata cara pemantau dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 20 Januari 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota Payakumbuh tahun 2012.
3. Pemantau Pemilihan Walikota yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Walikota yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh;
4. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh.

5. Panitia Pengawas Pemilihan Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya secara berturut-turut disebut Panwas Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Lapangan adalah Pengawas Pemilihan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.
6. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh.
7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kota Payakumbuh dengan memberikan sertifikat akreditasi.
8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Walikota Payakumbuh.

BAB II PEMANTAU DAN PEMANTAUAN

Pasal 2

- (1) KPU Kota Payakumbuh memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau Pemilihan Walikota Payakumbuh.
- (2) Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh.

Pasal 3

Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. bersifat independen; dan
- b. mempunyai sumber dana yang jelas.

Bagian Kedua Tata Cara Akreditasi

Pasal 5

- (1) Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh.

- (2) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu Kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh, pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kota Payakumbuh.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kota Payakumbuh disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing di kecamatan/kelurahan;
 - c. daerah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna; dan
 - e. sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Kota Payakumbuh meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Kota Payakumbuh membentuk panitia akreditasi.

BAB III TANDA PENGENAL

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Kota Payakumbuh.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan; dan
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.

Pasal 9

- (1) Sekretaris KPU Kota Payakumbuh membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat KPU Kota Payakumbuh pada tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm.

BAB IV **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau mempunyai hak :

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada dilingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi KPU Kota Payakumbuh;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota; dan
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilihan Walikota kepada, Panwas Kota Payakumbuh, Panwas Kecamatan, dan Panwas Lapangan.

Pasal 11

Pemantau mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan Walikota;
- b. mematuhi kode etik pemantau;
- c. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- d. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- e. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panwas Lapangan;
- f. menyampaikan hasil pemantauan secara tertulis mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Payakumbuh dan pihak lain apabila diminta setelah disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- g. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan Walikota serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Walikota dan kepada pemilih;
- h. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- i. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- j. melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilihan Walikota kepada KPU Kota Payakumbuh; dan

- k. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasal 12

Pemantau dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Walikota serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Walikota;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan Walikota;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Walikota;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan Walikota;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilihan Walikota , dan peserta Pemilihan Walikota;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Walikota termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan Walikota;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan Walikota;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan Walikota; dan
- l. menyampaikan laporan pemantauan Pemilihan Walikota kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilihan Walikota kepada KPU Kota Payakumbuh.

BAB V

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU

Pasal 13

- (1) Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan Walikota.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota Payakumbuh wajib mendengarkan penjelasan pemantau.

- (3) KPU Kota Payakumbuh menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh berdasarkan rapat pleno KPU Kota Payakumbuh.
- (4) Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan Walikota tidak diperkenankan :
 - a. menggunakan atribut pemantau; dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kode etik pemantau dan panduan teknis pendaftaran pemantau adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 15

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilihn, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau Pemilihan.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 20 Januari 2012
Ketua
ttd,

HENDRA YANNI. A



Lampiran 1 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 11/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2012
 Tanggal : 20 Januari 2012

KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilihan Walikota Payakumbuh dalam melaksanakan pemantauan :

1. Non Partisan

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak. Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.

2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan

Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Walikota dan pemilih.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Walikota dalam melaksanakan tugas pemantauannya

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantaunya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kota Payakumbuh.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Walikota dan/atau Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilihan Walikota secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kota Payakumbuh.

Lampiran 2 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 11/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2012
 Tanggal : 20 Januari 2012

PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pemilihan Walikota merupakan agenda Kota Payakumbuh yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan harus dilaksanakan secara lebih berkualitas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan memiliki peranan penting.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

C. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota Payakumbuh bagi Pemantau Pemilihan untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh dalam rangka pemantauan setiap tahap

Pemilihan Walikota Payakumbuh, pemantauan pemilihan dapat diikuti oleh:

1. Organisasi-organisasi Pemantau dalam negeri; dan/atau
2. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau pemilihan mempunyai hubungan kerja dengan :

1. KPU Kota Payakumbuh sebagai penyelenggara Pemilihan.
2. Pengawas Pemilihan (Panwas) yang berada pada tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan.

B. Syarat Pemantau Pemilihan

1. Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Memperoleh akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh.
2. Pemantau Pemilihan harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilihan yang demokratis.
3. Untuk Pemantau Pemilihan dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pilih.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilihan harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh.
2. Setiap Pemantau Pemilihan sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilihan yang keberadaannya lintas Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh;
 - b. Pemantau Pemilihan yang keberadaannya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh; dan

- c. Pemantau Pemilihan yang keberadaannya hanya ada di satu Kota Payakumbuh, mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh.
- 3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kota Payakumbuh dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilihan;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau Pemilihan yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilihan dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan.
- 4. KPU Kota Payakumbuh meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilihan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau Pemilihan menyerahkan dokumen.
 - b. KPU Kota Payakumbuh melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilihan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud.
 - c. Bagi Pemantau Pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
 - d. KPU Kota Payakumbuh memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat.

IV. TAHAPAN PEMILIHAN YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota, meliputi :

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. pendaftaran bakal pasangan calon;
- c. penetapan pasangan calon;
- d. masa kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil Pemilihan; dan
- h. pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

V. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

- a. Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kota Payakumbuh dan kepada masyarakat.

- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kota Payakumbuh.
- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau Pemilihan bagi lembaga Pemilihan untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilihan bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU Kota Payakumbuh.

Lampiran 3 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 11/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2012
 Tanggal : 20 Januari 2012

**FORMULIR PEMANTAU
 PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau :

Akte Notaris Organisasi :

Nama Ketua
 Sekretaris atau Pemimpin
 Organisasi :

Alamat Pemantau (Lengkap)

No Telepon Kantor

Faksimili

No KTP/ Paspor

email

Jumlah Anggota
 Pemantau :

Alokasi Anggota Pemantau
 Masing-Masing Daerah :

Daerah/Wilayah yang ingin
 Dipantau :

Sumber Dana Berasal Dari :

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi :

Diterima oleh :

Diterima Tanggal :

Tanda Tangan Persetujuan

Ketua Panitia Akreditasi :

Disetujui Tanggal :

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

Lampiran 4 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 11/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2012
 Tanggal : 20 Januari 2012

**SURAT PERNYATAAN DANA DALAM PEMANTAUAN PEMILIHAN
 WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :


Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan

.....,
 memiliki dana sebesar

.....,
 Yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Payakumbuh,.....



(.....)

Lampiran 5 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
Nomor : 11/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2012
Tanggal : 20 Januari 2012

**SURAT PERNYATAAN LEMBAGA INDEPENDEN DALAM
PEMANTAUAN PEMILIHAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Payakumbuh,.....



(.....)

Lampiran 6 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 11/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2012
 Tanggal : 20 Januari 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
 KARTU AKREDITASI PEMANTAU
 PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

NAMA PEMANTAU :


NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT PEMANTAU :


**NAMA ANGGOTA
 PEMANTAU :**

**ALAMAT RUMAH
 ANGGOTA PEMANTAU :**

**WILAYAH
 PEMANTAUAN :**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH**



**KETUA PANITIA AKREDITASI
 NAMA LENGKAP**

Lampiran 7 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 11/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2012
 Tanggal : 20 Januari 2012



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH**

PENGUMUMAN

**PENDAFTARAN PEMANTAU
 PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

Nomor :

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilihan;
- b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
- c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing wilayah yang ingin dipantau;
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
- e. Pernyataan bahwa Pemantau Pemilihan yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan;
- f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimiliki; dan
- g. Khusus pemantau Pemilihan dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan.

Waktu penerimaan pendaftaran sampai dengan 13 Februari 2012, formulir pendaftaran dapat diambil di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Jln. Rasuna Said Komplek GOR Kubu Gadang Kota Payakumbuh Telp. (0752) 796501 pada jam kerja

Demikianlah Pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

Payakumbuh,

Ttd

HENDRA YANNI. A, S.Sos



Lampiran 8 : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
Nomor : 11/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012
Tanggal : 20 Januari 2012

SERTIFIKAT

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH BAHWA :

.....
Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012

Logo
KPU
Pyk



Payakumbuh , ... Januari 2012
Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Ketua

HENDRA YANNI, A. S.Sos